

# EMPAT PILAR MPR RI: POLITIK BAHASA DAN DELEGITIMASI MAKNA PANCASILA (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)

Hastangka  
Armaidy Armawi  
Kaelan  
hastangka@gmail.com.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait problem penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau 4 Pilar MPR RI yang menimbulkan banyak kritik dan pertentangan di masyarakat. Istilah 4 Pilar yang mengkatgorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari pilar menjadi polemik sejak MPR RI menggunakan istilah tersebut sebagai program sosialisasinya. Studi ilmu politik dan sosial jarang meneliti dan menganalisis terkait implikasi dari politik bahasa dalam penggunaan istilah kenegaraan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi yang menganalisis secara kritis tentang penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kajian filsafati yang ditinjau dari perspektif Filsafat Bahasa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat analitika bahasa. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka, dan analisis teks wacana yang berkembang tentang polemik dan perdebatan 4 Pilar baik secara online maupun offline. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan mengkatgorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar tidak tepat. Kedua, penggunaan istilah 4 Pilar tidak dikenal dalam sejarah dan memori kolektif bangsa Indonesia untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian pilar. Ketiga, penggunaan istilah 4 Pilar oleh MPR RI merupakan kesalahan kategoris. Keempat, kegiatan sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan justru mendelegitimasi makna Pancasila dan upaya pembodohan kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Empat Pilar, Filsafat, bahasa, Politik bahasa, deligitimasi, makna, Pancasila.

## A. Pendahuluan

Studi ilmu politik dan sosial jarang sekali meneliti dan menganalisis implikasi dari politik bahasa dalam penggunaan istilah kenegaraan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda, dan jargon-jargon politik lainnya yang dibuat oleh para politisi atau pendiri bangsa. Misalnya, istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang muncul sejak tahun 2009an yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah

menimbulkan perdebatan dan kontroversi baik dari aspek yuridis-ketatanegaraan, pendidikan, filsafat, sejarah, dan sosial. Sejak diperkenalkannya sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, pada tahun 2009, Istilah Empat Pilar dianggap sebagai suatu peletak dasar kehidupan berbangsa dan

bernegara. Konsep sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh MPR RI pada awal diperkenalkan di era kepemimpinan Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR RI (2009-2014).

Istilah tersebut telah menuai kritik dan perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi dan para pendidik. Secara khusus penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menjadi pro dan kontra dalam konteks politik, ideologi, yuridis, dan kefilosofan. Ironisnya, tidak banyak ahli politik Indonesia dan ahli hukum tata negara memberikan penjelasan dan catatan kritis tentang penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai literatur dan kajian ilmiah jarang atau hampir tidak ada untuk melakukan tinjauan tentang problem epistemologis, ontologis, dan aksiologis terkait istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pada tahun, 2012, salah satu buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Kaelan berjudul *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara* yang memberikan kritik dan tinjauannya dalam perspektif epistemologis dan filsafat bahasa terhadap problem 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2012).

Kaelan (2012:16-17) mengawali kritiknya atas empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menunjukkan bahwa istilah empat pilar mengalami problem fundamental menyangkut sistem epistemologisnya.

Argumen yang ditunjukkan oleh Kaelan: *pertama*, frasa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak memenuhi kaidah gramatikal atau tidak lazim. *Kedua*, menyamakan kedudukan dan fungsi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu varian yang sama. Artinya baik Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan unsur kategori yang sama. *Ketiga*, kekeliruan dalam memahami pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dengan mencampuradukkan antara nilai, norma, dan kehidupan praksis terhadap keempat hal tersebut dalam kehidupan masyarakat telah menimbulkan pertanyaan dan memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, terdapat sebuah artikel yang ditulis oleh Sidik, Sidik dalam artikelnya berjudul *Menggugat empat Pilar Kebangsaan*, pada media online *kompasiana.com* juga menjelaskan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan hanya berhenti sampai ranah kognitif (pengetahuan) saja, belum mampu sampai pada ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku) secara menyeluruh. Hal tersebut terbukti dari konflik berbau SARA masih terjadi, perlindungan terhadap warga negara belum sepenuhnya berlaku asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Selain itu, pengistilahan empat pilar menimbulkan keambiguan. Beberapa kelompok masyarakat, akademisi, dan aktivis memberikan catatan kritis

terhadap keberadaan Empat Pilar yang meresahkan dan tidak tepat digunakan untuk sosialisasi tentang kebangsaan yang dilakukan oleh MPR RI.

Pada tanggal 3 Oktober 2013, Delegasi Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) melakukan kunjungan ke MPR RI untuk menyampaikan aspirasinya terkait persoalan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Ketua delegasi GPP, Saiful Sulun (2015) mengatakan bahwa:

“Mengenai Empat Pilar yang kontroversial, istilah “Empat Pilar” seyogyanya menggunakan istilah yang baku supaya tidak menimbulkan pro dan kontra karena mensejajarkan Pancasila dengan pilar lainnya tidak bisa diteruskan. Padahal Pancasila adalah dasar negara. Ibarat sebuah rumah kebangsaan, Pancasila adalah pondasi rumah, tiang-tiang rumah sebagai UUD, bangunan rumah sebagai NKRI, dan penghuni rumah adalah rakyat Indonesia yang bhinneka tunggal ika. “Istilah Empat Pilar cukup mengganggu”

Aspirasi dari kelompok masyarakat yang menyebut sebagai GPP tersebut mendapatkan tanggapan dari Ketua MPR RI, Sidarto Danusubroto bahwa MPR hanya bisa mengakomodasi aspirasi rakyat dan mendengarkan dan menangkap spirit keprihatinan dari masyarakat. Namun, kenyataannya MPR RI, tidak dapat

menghentikan atau menghapus istilah “empat pilar” dan tetap

melaksanakan program sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa ada upaya kajian dan koreksi terhadap penggunaan istilah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam program sosialisasinya. Begitu juga, Rachmawati Soekarnoputri dalam siaran pers tertanggal 15 April 2013 juga pernah melakukan somasi terhadap Ketua MPR RI Taufiq Kiemas perihal kosa kata empat pilar, Rachmawati mengatakan bahwa “penggunaan kosakata empat pilar telah menyesatkan dan mengaburkan makna dan pengertian Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI”(2013). Boni Hargens, pengamat politik dari Universitas Indonesia juga menyatakan tidak sependapat terhadap konsep empat pilar. Boni berpandangan bahwa konsep empat pilar sangat tidak tepat dan fatal karena merendahkan nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara tidak setara dengan Kebhinnekaan atau UUD 1945, dan bahkan NKRI

Silalahi, Harry Tjan dalam artikelnya di *Kompas* (12/3/2013) berjudul *Sesat Pikir, samakan Pancasila sebagai pilar* menjelaskan bahwa penyebaran luasan konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diapresiasi dengan baik tetapi ketika menyamakan Pancasila hanya menjadi salah satu pilar merupakan pola pikir yang salah dan harus dibuang jauh. Pola pikir yang keliru akan menghasilkan tindakan dan praksis hidup yang keliru pula. Silalahi menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Darmanto dalam tulisan

artikelnya pada harian *Kedaulatan Rakyat* (19 Juni 2013:12) berjudul *Media dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa* menjelaskan seandainya secara kebahasaan memang benar bahwa pilar dapat berarti “dasar”, tetapi menyejajarkan Pancasila dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI jelas merupakan kekeliruan. Kalau hal itu dilakukan oleh masyarakat biasa, tentu dampaknya tidak begitu besar, namun ketika kekeliruan itu dilakukan secara institusional oleh lembaga terhormat bernama MPR, tentu tidak bisa dibiarkan.

Sudjito (2013: 11) dalam pengantar FGD pakar bertema *Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara* pada tanggal 14 September 2013 di Yogyakarta memberikan dua catatan kritis terkait persoalan perbedaan pendapat tentang 4 pilar yaitu 1). Apakah istilah “pilar” sekedar persoalan linguistik, bagaimana dimensi ilmiahnya, apa makna filosofisnya, bagaimana implikasi ideologisnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Dalam dimensi waktu: dulu, istilah “pilar” tidak dikenal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang, dikenal istilah “pilar” tetapi kontroversial. Apakah ada argumen ilmiahnya? Atau sekedar alat komunikasi politik? Bagaimana penggunaan istilah “pilar” pada waktu yang akan datang agar kehidupan berbangsa dan bernegara stabil?

Kurnia (2013) dalam tulisannya berjudul *Pancasila, dasar atau Pilar?* pada media *berdikarionline* mengungkapkan bahwa cara pandang

yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dari empat pilar sama saja dengan menyejajarkan Pancasila dengan tiga pilar lainnya (UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.), cara pandang ini jelas mendegradasi Pancasila sebagai dasar Negara atau *Weltanschauung*. Iskandar (2013) dalam siaran pers Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPP PKB Jakarta (7/4/2013) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai salah satu doktrin empat pilar kebangsaan perlu dikoreksi. Seharusnya Pancasila bukanlah sebagai pilar, melainkan sebagai dasar Negara.

Nasir dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) mengungkapkan bahwa konsep empat pilar yang dilakukan oleh MPR RI menyebabkan pembuyaran makna dan implementasi Pancasila dengan memasukkan Pancasila dalam istilah empat pilar. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya penyesatan dan pengaburan terhadap pengertian dan makna Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nasir berpendapat bahwa penggunaan kosa kata empat pilar menimbulkan persoalan politik, sosial, bahkan dapat diduga sebagai penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama “sosialisasi empat pilar” yang menggunakan uang negara melalui APBN.

Berdasarkan berbagai fakta dan realitas di atas menunjukkan bahwa persoalan tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi suatu kajian yang penting dalam konteks studi filsafat saat ini karena: *pertama*, konsep

empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan masalah aktual yang menimbulkan kontroversi berkaitan dengan konteks kerangka konseptual hakikat negara dan dasar negara Indonesia didefinisikan yang pada akhirnya berpengaruh pada komitmen, filosofi, dan jati diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat. Sudjito (2014:35) dalam kesaksian pada sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, 14 Maret 2014 di Gedung MK mengungkapkan bahwa kontroversi istilah pilar bukan sesederhana persoalan kamus bahasa. Persoalan ini pada dasarnya menyangkut filosofi ideologi, keberlangsungan negara, dan nasib generasi penerus yang perlu dikoreksi.

*Kedua*, konsep empat pilar memunculkan permasalahan filosofis karena telah menimbulkan gejolak pemikiran dan menjadi problem pokok kefilosofatan yaitu perdebatan tentang substansi, sumber pengetahuan, dan nilai yang mendasari empat pilar tersebut. Masalah ini menarik untuk diteliti karena mengakibatkan munculnya kesenjangan pengetahuan antara yang seharusnya dengan realitas yang ada. *Ketiga*, wacana tentang kedudukan dan peran Pancasila sebagai dasar negara kembali diperdebatkan dalam dinamika konsep empat pilar. Berdasarkan hasil kajian awal menunjukkan muncul berbagai pertentangan terkait adanya konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai objek material dalam penelitian

ini tidak bisa diteliti sekedar melalui cara berpikir logis tetapi perlu menggunakan cara berpikir dialektis yang selama ini belum dilakukan.

*Kelima*, penggunaan istilah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara belum menjadi kajian ilmiah dan menjadi fokus penelitian di bidang Filsafat, Sosial, Humaniora, dan Pendidikan. Untuk itu, perlu penjelasan yang komprehensif terkait dengan kritik atas Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di masyarakat yang selama ini masih menimbulkan perdebatan.

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian disertasi melalui pendekatan penelitian kefilosofatan yang menggunakan tinjauan filsafat bahasa berdasarkan teori *Speech Act* dari J.L Austin, teori Bertrand Russell tentang logika bahasa, analisis semiotika, serta analisis filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) untuk menjelaskan kritik atas penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai persoalan aktual, konseptual, dan filosofis. Dasar pemikiran penggunaan tiga kerangka analisis kefilosofatan ialah *pertama*, objek material dalam penelitian ini menunjukkan suatu kompleksitas pemikiran dan persoalan. Konsep empat pilar sebagai teks dan realitas yang ada (eksis) memiliki persoalan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang masih diperdebatkan. Untuk itu, perlu menggali dan eksplorasi lebih mendalam dan komprehensif bagaimana dinamika perdebatan, relasi, perubahan, dan pemahaman ontologis, epistemologis,

dan aksiologis tentang konsep empat pilar yang berkembang saat ini secara kritis.

*Kedua*, penelitian ini bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi atau justifikasi terkait teori dan unsur-unsur ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang perlu dimasukkan dan terdapat dalam konsep empat pilar, tetapi justru berupaya untuk mengkritisi, menganalisis, dan memverifikasi konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara secara kefilosafatan melalui kerangka filsafat bahasa yang sampai sejauh ini belum dilakukan secara akademik.

*Ketiga*, kajian filosofis terhadap Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangat diperlukan untuk mengkaji tentang esensi dasar yang ada, perdebatan nilai yang muncul, persoalan kebenaran pengetahuan yang menjadi sumber dan persoalan hakikat realitas yang menjadi dasar konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisis filosofis ini menjadi objek formal dalam penelitian yang dirumuskan oleh peneliti.

Penelitian ini akan menjawab empat pertanyaan mendasar yaitu: pertama, apa yang melatar belakangi munculnya istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?, kedua, bagaimana proses rekayasa politik dan politisasi bahasa atas penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, sehingga memunculkan reaksi dan protes dari masyarakat? Ketiga, bagaimana diskursus dan dasar legitimasi bahasa yang digunakan dalam 4 Pilar? Keempat, mengapa 4 Pilar

sebagai suatu istilah dianggap salah?, Kelima, bagaimana penggunaan istilah 4 Pilar dapat mendelegitimasi makna atas Pancasila?

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kefilosafatan, dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspeksi, kisah hidup, wawancara, artefak, berbagai teks dan produk kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual (Santana, 2010:5). Sedangkan, dalam pemahaman filsafat terkait kategori model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah termasuk model penelitian mengenai masalah aktual (Bakker dan Zubair, 1992:107). Masalah aktual yang dibahas ialah persoalan perdebatan konsep Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Objek material penelitian ini ialah konsep Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi masalah kontraversial dan objek formalnya adalah kajian filosofis yang menekankan pada aspek analisis filsafat bahasa. Proses penelitian ini meliputi inventarisasi data, kategorisasi data, dan analisis data untuk merumuskan pokok-pokok materi penelitian sesuai dengan persoalan yang dikaji. Adapun tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber data yaitu sumber data tertulis (teks), sumber data gambar visual dan foto, dan sumber data lisan (hasil wawancara). Sumber tertulis dalam penelitian ini adalah dokumen baik yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan dalam bentuk arsip, dokumen negara (peraturan perundang-undangan, UU, Perpu, Kepres, Ketetapan), buku, jurnal, makalah, memoar, artikel di surat kabar baik *offline* maupun *online* yang sudah terseleksi dengan mengacu pada topik penelitian. Sumber data gambar baik visual maupun foto yaitu berupa video dan gambar foto tentang topik yang diteliti. Data penelitian sumber lisan merupakan hasil wawancara yang telah ditranskrip atau yang sudah diketik dari beberapa narasumber terkait dengan topik penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagai berikut: Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi. Lokasi penelitian antara lain perpustakaan Filsafat, Perpustakaan UGM, Perpustakaan Fisipol, Pusat Studi Pancasila UGM, Perpustakaan UNY, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, Atmajaya, Universitas Sarjana Wiyata, Perpustakaan Taman Siswa, Perpustakaan umum Amsterdam Belanda, serta perpustakaan Universitas Leiden Belanda.

Literatur utama yang digunakan terdiri dari dokumen negara seperti hasil

keputusan Sidang MK terkait gugatan empat pilar, risalah sidang MK terkait gugatan empat pilar, risalah sidang DPR RI tentang RUU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang dikumpulkan kemudian dikategorisasikan berdasarkan relasi antara teks dan konteks dokumen tersebut dengan topik penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari berbagai tulisan ilmiah baik berupa artikel, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang telah diterbitkan maupun *unpublished works* yang pernah dilakukan dan yang mendukung dalam proses dan topik penelitian. Setelah mendapatkan data primer dan sekunder, kemudian peneliti melakukan langkah metodologis yaitu *pertama*, mengidentifikasi dan mengklasifikasi aspek filosofis yang terdapat dalam sumber-sumber terpilih tersebut yaitu menyelidiki dan menginventarisasikan konsep filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) yang tersembunyi dalam teks, peristiwa, situasi dan masalah yang terkait dengan penelitian.

*Kedua*, evaluasi atau analisis kritis terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan di masing-masing sumber data yang telah dikumpulkan untuk dikonfirmasi atau dikonfrontasikan dengan data atau masalah yang dibahas yaitu meneliti koherensi internal. *Ketiga*, Analisis atau kajian filosofis dengan menjelaskan kedudukan realitas atau fenomena

aktual yang terjadi dalam penelitian untuk dapat menemukan suatu pemahaman baru. Metode untuk

menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: **Interpretasi**, peneliti berusaha melakukan penafsiran dan mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari bacaan/teks yang ada. Webster mendefinisikan interpretasi adalah kegiatan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas; memberitahukan tentang makna sesuatu; menerjemahkan sesuatu menjadi lebih dimengerti dengan bahasa yang familiar dan istilah yang umum dipahami, menguraikan; memaparkan (T.H.H, 1936:5). Stecker (1994:194) menjelaskan bahwa berbagai objek pengalaman dapat dijadikan bahan interpretasi termasuk karya seni dan sastra. Interpretasi berkaitan dengan sesuatu hal dari tidak dapat ditangkap kepada dapat ditangkap. Interpretasi ialah proses menyampaikan pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Oleh karena itu, interpretasi dimaknai untuk mengungkap inti dari pesan tersembunyi dibalik teks berdasarkan konteks yang ada (Poespoprodjo, 1987:197). **Hermeneutik**, analisis ini digunakan untuk memahami teks yang ada di dalam bacaan. Gracia (1990:496) menjelaskan bahwa teks dimaknai sebagai serangkaian tanda yang di tata dengan cara tertentu oleh penulis untuk menyampaikan makna tertentu. Secara khusus, makna suatu teks tergantung dari dua faktor yaitu:1) makna individual, 2) makna yang terdapat dalam fungsi-fungsi tanda tertentu di dalam teks yang tersusun. Sedangkan, konsep hermeneutik yang digunakan dalam penelitian ini lebih mendekati pada teori Gadamer yaitu dialetika

hermeneutik. Jadi, interpretasi teks didasarkan pada hakikat pemahaman oleh penanda. Analisis hermeneutik pada dasarnya lebih memfokuskan pada aspek kebahasaan dalam teks seperti aspek sintaktik yaitu berkaitan dengan struktur gramatika. Aspek semantik yang berkaitan dengan arti simbolik seperti konotatif dan denotatif. Kemudian aspek pragmatik yang berkaitan dengan proses pembentukan kata, pengelompokan kata, sejarah tulisan, pembentukan kalimat, tanda baca, dan pengucapan yang berpengaruh pada perilaku manusia (Poespoprodjo, 1987:168-170).

**Critical discourse analysis (CDA)**, analisis CDA merupakan analisis yang biasa digunakan untuk menganalisis wacana dalam teks. CDA adalah metode ilmiah untuk mengetahui bagaimana “bahasa” atau “istilah” diproduksi secara sosial. CDA menganalisis orientasi bahasa yang digunakan seseorang dengan melihat pertimbangan siapa aktor yang berperan dalam memproduksi bahasa tersebut, kapan waktu/periode bahasa tersebut digunakan, bagaimana pandangan/argumentasi yang digunakan, dan apa arah ideologi dari bahasa tersebut (Meyer, 2001:25). Merujuk CDA dalam kerangka Michel Foucault tentang teori wacana meletakkan beberapa isu epistemologis yaitu pengetahuan yang tersusun dari aspek apa saja yang dianggap *valid* dalam kurun ruang dan waktu tertentu; bagaimana pengetahuan *valid* tersebut diproduksi; bagaimana pengetahuan tersebut juga dapat berakhir; apa fungsi pengetahuan dalam melegitimasi subjek

dan masyarakat; dan apa dampak dari pengetahuan untuk seluruh perkembangan masyarakat (Jager, 2001:33).

Analisis CDA digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana relasi kuasa dan bahasa yang tersirat maupun tersurat dalam teks pemberitaan di media dan publikasi tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkembang saat ini. Secara khusus, analisis CDA digunakan dengan tujuan untuk menganalisis secara kritis tentang kesenjangan yang diekspresikan, tersimbolisasikan, dibentuk, dilegitimasi melalui penggunaan bahasa dalam hal ini dalam konteks pewacanaan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. **Semiotika**, semiotika secara umum dapat dimaknai sebagai teori kode (*a theory of codes*) dan teori tentang produksi tanda (*theory of sign production*). Teori semiotik berupaya untuk menjelaskan setiap kasus tentang fungsi tanda dalam kerangka yang diletakkan pada suatu sistem yang berkaitan satu atau lebih kode. Perbedaan antara teori kode dan teori produksi tanda tidak serta merta berkaitan dengan perbedaan antara "*langue*" dan "*parole*", kompeten dan penampilan, sintaktis dan semantik, dan pragmatik (Eco, 1979:3-4).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Melacak sejarah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mulai dikenal sejak Taufiq Kiemas dipilih secara

aklamasi sebagai ketua MPR RI pada bulan Oktober 2009. Sebelumnya MPR RI tidak pernah menggunakan istilah Empat Pilar dalam melaksanakan agenda kerjanya. Misalnya, pada periode 2004-2009, MPR RI menggunakan istilah "sosialisasi putusan MPR RI". Sosialisasi putusan MPR RI yang dimaksud ialah UUD 1945 hasil perubahan dan Ketetapan MPR RI yang dirasa perlu dimasyarakatkan agar diketahui publik dan penyelenggara negara karena banyak masyarakat tidak mengetahui produk atau putusan MPR RI (Majelis, edisi 12/TH.X/Desember 2016, hal.6).

Kepemimpinan MPR RI kemudian berganti, pada tahun 2009, maka berubah istilah nama "sosialisasi putusan MPR RI" menjadi "sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" pada periode kepemimpinan Taufiq Kiemas (2000-2014) yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada saat itulah, Taufiq Kiemas dikenal sebagai pencetus dan pengagas 4 Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara (Majelis, edisi 12/TH.X/Desember 2016, hal.6).

Gagasan tentang perlunya sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara berangkat dari berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia. Realitas tersebut menjadi titik tolak lahirnya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dinamika politik dan sosial sejak era reformasi tahun 1998 digulirkan diawali dengan gerakan gerakan reformasi yang menyebabkan empat mahasiswa Universitas Trisakti

pada tanggal 12 Mei 1998 gugur melalui gerakan reformasi. Gerakan reformasi telah membawa perubahan yang signifikan dan berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga membawa sejumlah tantangan kebangsaan yang perlu dicarikan solusinya (Kiemas, 2013:4).

Pancasila sejak reformasi tahun 1998, dianggap lenyap seperti ditelan bumi dari kehidupan bangsa dari multi-etnis dan multi kepercayaan. Keadaan bangsa Indonesia yang mengalami berbagai macam persoalan seperti perang etnis terjadi dimana-mana, satu kelompok berbenturan dengan kelompok lain, warga bertetangga kampung saling serang, pemberantasan korupsi semakin gencar tetapi korupsi semakin merajalela dan transparan. Berbagai peristiwa tersebut telah mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara (lihat Majalah Majelis Edisi No.7/TH.V/Juli 2011, hal.3). Selain itu, isi dari Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara ini adalah menguraikan pentingnya menjaga NKRI dengan mengamalkan Pancasila, menjalankan konstitusi, dan menghargai kebhinnekaan. Taufiq Kiemas tidak ingin Indonesia terperosok mengikuti jejak Uni Soviet dan Yugoslavia yang terpecah menjadi beberapa negara (Majelis, edisi 12/TH.X/Desember 2016, hal.6).

Istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara diperkenalkan secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) pasal 34 ayat (3b) huruf (a) yang berbunyi:

“Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Meskipun pada saat perancangan RUU perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 sebelum menjadi Undang-Undang terdapat pandangan akhir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili oleh Arif Wibowo terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebut dengan istilah “empat pilar konsensus dasar” (lihat Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM-RUU Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik-Senin, 13 Desember 2010, hal.16-17). Setelah menjadi UU istilah empat pilar konsensus dasar tersebut menghilang dan tidak muncul dalam UU dan menjadi istilah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara justru digunakan oleh MPR RI untuk memasyaratkan pendidikan politik. Tim kerja sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dari MPR RI menyatakan bahwa:

“Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut

memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap warga Negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke-indonesian yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” (Pimpinan MPR RI dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI periode 2009-2014, 2012:xii).

MPR RI memberikan pengertian tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat (Pimpinan MPR RI dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI periode 2009-2014, 2012:xx). Sedangkan, istilah “pilar” yang digunakan oleh MPR RI untuk menyebut empat pilar merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi III tahun 2008) yang menyatakan bahwa pilar mengandung pengertian sebagai tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk (Pimpinan MPR RI dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI periode 2009-2014, 2012:6).

Majalah *Majelis edisi No.1/Th.IX/Januari 2015* (2015:21) MPR RI menyebutkan bahwa empat pilar sebagai janji-janji kebangsaan MPR RI yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Pada Majalah *Majelis edisi No.9/TH.VIII/September 2014* (2014:4) menyebut empat pilar sebagai nilai-nilai dalam 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR RI memberikan pemaknaan khusus terhadap pengertian Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu:

“Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat, melalui pengamalan nilai-nilai Empat Pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Empat pilar ini akan dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara negara dan masyarakat konsisten mengamalkannya dalam arti yang seluas-luasnya”. (Pimpinan MPR RI dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI periode 2009-2014, 2012: xx).

Istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang

diletakkan oleh Taufiq Kiemas sebagai istilah yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa kepemimpinan Taufiq Kiemas sosialisasi Empat Pilar menjadi program utama yang dilakukan oleh MPR RI. Pada awalnya, MPR RI hanya mensosialisasikan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI, namun seiring perkembangannya MPR RI menganggap perlu mensosialisasikan 3 pilar lainnya dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan itu kemudian disebut sosialisasi 4 pilar yakni: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Majalah *Majelis Edisi No. 7/TH.V/Julii 2011, hal. 3*).

Setelah Taufiq Kiemas meninggal dunia karena penyakit yang dialaminya tepatnya pada tanggal 8 Juni 2013. Ketua MPR RI digantikan oleh Sidarto Danusubroto, politisi senior PDIP. Sosialisasi Empat Pilar tetap dilanjutkan oleh ketua yang baru yaitu Sidarto Danusubroto hingga tahun 2014. Setelah kepemimpinan dan kepengurusan anggota MPR RI berakhir pada tahun 2014, dan Sidarto Danusubroto tidak terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk wilayah Yogyakarta pada pemilihan tahun 2014. Pada 8 Oktober 2014, Pimpinan sidang sementara MPR RI, Maimanah Umar, didampingi Ade Rezki Pratama menetapkan pimpinan MPR periode 2014-2019 yaitu Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR dan wakil ketua MPR ialah Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan

Oesman Sapta Oedang di Gedung Nusantara, kompleks MPR/DPR/DPD senayan Jakarta (*Majelis Edisi No.1/TH. IX/Januari 2015, hal. 9*). Sejak pimpinan MPR RI yang baru, istilah empat pilar kemudian diganti menjadikan istilah sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Perubahan istilah tersebut terjadi karena hasil dari konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dampak dari putusan MK tentang empat pilar melalui, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2013 tentang perkara pengujian materiil terhadap Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,( 3 April 2014, hal. 87) amar putusannya menyatakan bahwa:

1.1 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MPR RI melalui siaran pers di gedung MPR RI Jakarta menyatakan bahwa MPR RI akan menggunakan istilah lain yang disebut Empat Pilar MPR RI untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang membuat pernyataan pada wartawan di Gedung MPR RI, Jakarta (Senin, 16/2/2015) dengan menyatakan bahwa:

“Setelah pimpinan MPR didampingi badan MPR ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka MK menyatakan nama Empat Pilar MPR RI bisa dipakai dengan kepanjangan Empat Pilar MPR RI, Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan ketetapan MPR. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.”

Pada masa kepemimpinan MPR RI sekarang memiliki komitmen untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati, MPR RI menyatakan janji dan komitmen tersebut tidak hanya sekedar sebagai pilar atau slogan (lihat *Majelis Edisi No.10/TH.VIII/Oktober 2014*, hal.3). Pada majalah yang diterbitkan oleh MPR yaitu Majelis ditemukan bahwa sebelum adanya putusan MK terkait dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada tahun 2014. Majalah yang diterbitkan oleh MPR banyak menggunakan istilah “4

Pilar Berbangsa dan Bernegara” (lihat Majelis periode terbit 2011-2013), setelah itu penyebutan istilah 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi secara eksplisit dikatakan sebagai sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) tetapi hanya disebutkan sebagai sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (lihat Majelis periode terbit 2014- sekarang). Pada tahun 2015 tampilan website MPR RI mengalami perubahan dan beberapa majalah Majelis elektronik mulai tahun 2011 hingga 2017 yang biasanya ditampilkan pada menu *download* kemudian sulit ditemukan lagi di dalam website untuk *download*.

## 2. Politisasi Bahasa Empat Pilar MPR RI

Hutton (2009) dalam tulisannya berjudul *Language, Meaning, and the Law* mengungkapkan bahwa bahasa sebagai medium hukum dapat dilihat dan memiliki sumber potensi ketidakkonsistenan dan ketidakpastian (Hutton, 2009:23). Lebih lanjut Hutton menjelaskan bahwa dalam pemikiran kefilsafatan dan politik terkait bahasa menunjukkan kekhawatiran bahwa bahasa dapat mengalami kegagalan sebagai media bertukar informasi dan tidak sampainya pesan oleh narasumber, bahasa dapat menjadi sebab perpecahan sosial, manipulasi, dan kebingungan (Hutton, 2009:48).

Penggunaan bahasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

yang terdiri Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah menimbulkan kerancuan dalam sistem ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam kerangka filsafat bahasa secara khusus logika bahasa dan semiotika bahasa, kedudukan dan fungsi, serta tata hubungannya. Sebagaimana diuraikan Pancasila pada aspek ideologis pada pasca reformasi dipahami sebagai bagian dari warisan rezim Orde Baru, dimana berbagai sentimen terhadap ide dan konsep Pancasila cenderung dijauhkan dari masyarakat dan diskursus akademik mengarahkan Pancasila sebagai produk rezim Orde Baru pada awal gerakan reformasi muncul. Pandangan umum tersebut membawa persepsi dan makna terhadap hakikat Pancasila yang berbeda dengan fakta sejarah yang ada di Indonesia. Kaelan menjelaskan dalam era reformasi sejak tumbangannya kekuasaan Orde baru muncul berbagai argumen politis terkait dengan pemahaman Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dalam perkembangannya berbagai argumen atau ungkapan tersebut menunjukkan adanya kekacauan epistemologis akan pemahaman Pancasila dan kredibilitas pemikiran anak bangsa tentang filosofi dan kepribadian bangsanya. *Pertama*, kekacauan epistemologis pertama ditemukan adalah menyamakan antara nilai, norma, dan praksis (fakta) dalam memahami Pancasila. *Kedua*, kekacauan epistemologis kedua pada konteks politik, menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan suatu kekuasaan, rezim atau orde, sehingga berbicara Pancasila seakan-akan sebagai label Orde Baru, identik dengan kekuasaan

Soeharto. *Ketiga*, kekacauan epistemologis ketiga yang sangat fatal adalah memahami dan meletakkan Pancasila sebagai suatu varian yang setingkat dengan agama (Kaelan, 2013:192).

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditemukan beberapa kelemahan yaitu *pertama*, MPR RI meletakkan pemahaman yang keliru ketika menggunakan istilah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI disebut Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Kedua*, MPR RI tidak menjelaskan hubungan antara Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagaimana yang dimaksud oleh MPR RI sendiri sebagai pilar. *Ketiga*, MPR RI tidak menjelaskan akar sejarah dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI eksis (*exist*) yang tidak dapat dimaknai sebagai pilar. *Kelima*, MPR RI telah melakukan kekeliruan dengan mendudukan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sejajar dengan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Keenam*, MPR RI telah melampaui kewenangannya dengan melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang tidak diatur dalam tugas dan kewenangan MPR RI sebagai lembaga negara. *Ketujuh*, MPR RI tidak dapat menunjukkan landasan dan sumber hukum untuk meletakkan konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau saat ini disebut sebagai

Empat Pilar MPR RI dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, dalam kajian politik hukum membahas tentang perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat (Latif dan Ali, 2010:8). Namun, dalam penggunaan bahasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menunjukkan arah yang berbeda terkait dengan tujuan dan orientasi paradigmatis pemakaian istilah tersebut dalam bahasa konstitusionalitas telah menimbulkan paradoks. Istilah yang dibuat oleh MPR RI telah terjadi kesalahan kategori terkait menginterpretasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi persoalan epistemologis bahasa, politik, dan hukum.

Pandangan Mahkamah yang dituangkan dalam putusan Nomor 100/PUU-XII/2013 tentang perkara pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa penggunaan istilah Empat Pilar dalam materi pendidikan politik dimaknai sebagai empat tiang, empat penguat kehidupan berbangsa dan bernegara menurut pandangan Mahkamah dari perspektif konstitusional adalah tidak tepat. Sebab keempat materi tersebut sudah tercakup dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah Pendidikan Politik berbangsa dan

bernegara tidak hanya terbatas Empat Pilar tersebut, melainkan masih ada banyak aspek lainnya yang penting antara lain, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan lain sebagainya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2013, hal.84-85). Pada halaman 86 angka [3.13] putusan MK tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 beralasan menurut hukum.

### 3. Telaah Filsafat Bahasa

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam kedudukan sebagai realitas yang ada masih perlu dikaji ulang. Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika belum memiliki dasar struktur logika bahasa yang benar. Logika bahasa yang digunakan dalam berbagai argumen yang ditawarkan oleh MPR RI sebagaimana yang telah diuraikan hanya menunjukkan logika bahasa yang dipakai sebatas menggunakan sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga penggunaan istilah tersebut telah menimbulkan pertentangan dan perdebatan dan dalam konteks logika bahasa dan ketentuan hukum yang berlaku karena penggunaan istilah yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Apabila dianalisis struktur logis berdasarkan teori Russell terhadap istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau Empat Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu: *pertama, logical types* (tipe logis), yang berarti bahwa pernyataan dapat dikatakan logis apabila sesuai dengan kategori misalnya kategori jenis buah-buahan berarti jeruk, mangga, anggur, jambu, pisang, dan pepaya merupakan kategori dari jenis buah-buahan. Sedangkan dalam konteks Empat Pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan suatu kategori yang sama. Pancasila memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI memiliki peran dan fungsi yang berlainan dengan Pancasila dan UUD 1945. Telaah struktur logika bahasa ini juga diperkuat dengan analisis penafsiran hukum melalui 4 pendekatan penafsiran sebagaimana yang dirumuskan oleh Starke dalam Latif dan Ali (2010:44-45) yaitu: 1). penafsiran gramatikal, 2). penafsiran berdasarkan objek dan konteks peraturan perundang-undangan, 3). penafsiran *reasonable* dan konsisten, 4). penafsiran berdasarkan prinsip efektivitas, dan penggunaan bahan ekstrinsik menunjukkan *logical fallacy* (sesat pikir) dan *absurditas* (tidak masuk akal).

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika sebagai frasa telah bertentangan dengan logika dan

struktur bahasa yang lazim. Sebagaimana dalam teori tipe logis Russell menunjukkan bahwa kategori yang disusun oleh MPR RI untuk menyebutkan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak dapat dikatakan logis karena keempat hal tersebut tidak sesuai dengan kategori sebagai “pilar”. Hal ini dapat diperkuat juga dengan hukum logika yang telah dikembangkan oleh Aristoteles pada zaman Yunani Kuno, yaitu tiga hukum logika yang terkenal antara lain: 1). Hukum identitas (*law of identity*), A adalah selalu sama dengan A; 2). Hukum Kontradiksi (*the law of Contradiction*), A tidak mungkin B, dan sekaligus bukan-B; 3). Hukum tiada jalan tengah (*the law of the excluded Middle*), A pasti adalah B atau bukan -B (Walters, 2003:71). Sehingga, pendekatan kategoris yang digunakan MPR RI dengan istilah Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara mengasumsikan secara mutlak dianggap dapat dengan mudah menggantikan hal-hal yang sudah didefinisikan.

*Kedua, prinsip paradoksial*, prinsip ini mengandung pengertian bahwa suatu pernyataan bertentangan di dalam dirinya sendiri. Pernyataan yang bertentangan di dalam dirinya sendiri menimbulkan persoalan dan mengandung makna paradoksial (saling bertentangan). Empat Pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI mengandung pernyataan yang bertentangan didalam dirinya. Istilah Empat Pilar digunakan untuk menyebutkan Pancasila, UUD

1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah melanggar dan bertentangan

dengan kaidah logika bahasa, dalam istilah Russell disebut sebagai pernyataan paradoks. Pada penafsiran hukum dari aspek gramatikal juga menunjukkan bahwa dalam penafsiran gramatikal berlaku asas *sens clair*, yakni asas yang menetapkan bahwa bila kata dan kalimat suatu ketentuan hukum mempunyai arti yang cukup jelas, maka ketentuan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari arti kata dan kalimat ketentuan tersebut (Latif dan Ali, 2010:44). Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah memiliki ketentuan hukum yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan menyimpang dari ketentuan yang ada. Sedangkan MPR RI telah melakukan penafsiran yang menyimpang atas ketentuan yang ada terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan istilah Empat Pilar MPR RI. Sebagaimana Thontowi menyebutkan bahwa penyebutan Pancasila sebagai pilar kebangsaan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 (Thontowi, 2016:48).

*Ketiga*, prinsip isomorfis yang berarti bahwa antara bahasa dan realitas hendaknya memiliki kesepadanan dan kesejajaran makna (Toety Herati, 1984:85-86 dalam Mustansyir, 2011:106). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang digunakan oleh MPR RI dengan maksud sebagai bahasa komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, juga bertentangan dengan prinsip isomorfis. Istilah Empat Pilar yang

didalamnya terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika justru tidak dikenal oleh nalar publik (*public knowledge*) dan realitas di masyarakat. Penggunaan istilah Empat Pilar sebagai bahasa komunikasi yang akan disampaikan ke masyarakat tidak memiliki kesepadanan atau kesejajaran makna di dalam realitas faktual dan historis.

Berdasarkan dari dokumen historis dan yuridis menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat dimaknai sepadan atau sejajar dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dimaknai secara sejajar dan sepadan dengan NKRI. Istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara baru dikenal sejak adanya gagasan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara oleh MPR RI melalui pasal 34 ayat (3b). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik Secara realitas berdasarkan fakta historis, fakta sosiologis, dan kajian filosofis Pancasila bukan sebagai pilar, UUD 1945 bukan pilar, NKRI bukan pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan pilar. Pada konteks penafsiran historis, yaitu penafsiran tentang konstitusi yang didasarkan pada aspek sejarah hukum dan sejarah perumusan undang-undang (Lestaria, 2014:29). Berdasarkan penafsiran ini, istilah Empat Pilar yang digunakan oleh MPR RI terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan karena secara sejarah hukum ataupun sejarah perumusan undang-undang di negara Indonesia tidak pernah dikenal sebelumnya.

Fakta historis menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana termaktub secara tersirat dan tersurat pada sila-sila Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila dalam sejarah pemikiran perumusan Pancasila dan dokumen arsip resmi negara tidak ditemukan bahwa Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Begitu juga UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36A UUD 1945 menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara bukan sebagai pilar dan bagian dari Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

MPR RI menggunakan istilah “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” supaya diterima dan dibenarkan oleh masyarakat tetapi bukan berdasarkan penalaran yang ilmiah dan logis tetapi karena alasan kepentingan kekuasaan dari pengusul yang memiliki kekuasaan sebagai Ketua MPR RI atau memiliki kedudukan tertentu. Ketiga, kesesatan karena term *ekuiwok*. Term *ekuiwok* adalah term yang mempunyai lebih dari satu arti (Rhiti, 2011:335). MPR RI menggunakan terminologi dalam media atau alat publikasi seperti tas, spanduk, atau bakdrop yang sebelumnya “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” yang didalamnya terkandung banyak arti karena terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara,

dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. kemudian, diganti dengan “Sosialisasi 4 Pilar”, dan “Sosialisasi 4 Pilar MPR RI”.

Artinya bahwa MPR RI menggunakan satu *term* bernama “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” tetapi didalamnya terjadi pergantian arti dari *term* yang sebenarnya menjadi term penafsiran menurut versi MPR RI. Menurut prinsip-prinsip logika, jika A telah didefinisikan secara tepat sebagai B, A tidak mungkin juga bukan-B; tidak mungkin pula A berada pada posisi yang tidak jelas antara B dan bukan-B. A harus secara definitif menjadi apa yang telah disepakati untuk menyebutnya. Lawan dari A, sebaliknya, pasti secara definitif bukan-B. Tidak mungkin kadang-kadang barangkali jika orang memandang dari sisi yang lain, menjadi B (Walters, 2003:69). Dalam hal ini, istilah Empat Pilar MPR RI yang digunakan telah menyesatkan karena melanggar kaidah-kaidah logika penalaran dan bahasa.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang telah dirumuskan oleh MPR RI menunjukkan suatu kelemahan atas istilah dan makna yang digunakan menimbulkan pemahaman ambigu. *Pertama*, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang di dalamnya terdiri unsur Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat memosisikan sebagai kategori yang sama atau kelompok kata yang memiliki makna yang sama sebagaimana yang dimaksud sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada

teori makna atau arti yang dikembangkan oleh Alston, terdapat tiga pendekatan untuk memahami makna yaitu 1). pendekatan Acuan (*referential*), 2). Pendekatan ideasional, 3) pendekatan behavioral (Alston, 1964). Pendekatan Acuan (*referensial*), menjelaskan bahwa suatu ungkapan atau kata harus mempunyai acuan agar ungkapan atau kata itu mengandung arti atau makna (Mustansyir, 1988:99-100). Acuan dapat berasal dari benda, peristiwa, proses atau kenyataan.

Pendekatan *ideasional* berarti bahwa suatu kalimat (bahasa) yang dihasilkan harus merujuk pada argumen atau *reason* (akal) karena akal menentukan maksud dari bahasa itu. Sehingga, bahasa yang diproduksi memiliki konvensi yang sama-sama dapat saling dimengerti. *Pendekatan behavioral* berarti, makna suatu bahasa ditentukan oleh situasi dan kondisi lingkungan tertentu (Mustansyir, 2011:93). Oleh karena itu, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa: 1) penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak dapat memiliki makna apapun karena sumber acuan atau rujukan dari istilah Empat Pilar tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Berdasarkan teori acuan, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tidak memiliki dasar acuan yang jelas. Oleh karena itu, istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Negara tidak

dapat memiliki makna sama sekali. 2) pada pendekatan teori ideasional tidak dapat menunjukkan bahwa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara memiliki dasar argumen yang cukup dan kuat untuk menjadi konsep yang dapat diterima secara nalar dan ilmiah. Selama ini, acuan ilmiah yang dimaksud oleh Empat Pilar ialah hanya bertitik tolak pada sumber kamus bahasa Indonesia. Pemakaian kamus bahasa Indonesia hanya merujuk pengertian 'pilar' yang berarti dasar. Sedangkan di dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak semua dapat disebut dasar. Sehingga proses pemaknaan yang akan diletakkan untuk memaknai Empat Pilar menjadi kabur. 3). Pada pendekatan *behavioral*, bahwa makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam konteks situasi dan kondisi lingkungan di masyarakat tidak dapat diterima. Pada lingkungan pendidikan dan akademik, berbagai kritik dan perbedaan pendapat muncul dalam pembahasan konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, pada lingkungan masyarakat pendidik penggunaan istilah Empat Pilar tidak dapat diterima. Pada aspek situasi dan kondisi terbentuknya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Sehingga makna atas Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dianggap absurd.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri

atas Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang disosialisasikan secara masif oleh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD meskipun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 mulai kehilangan orientasi tujuan dan maknanya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perubahan nama sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang pertama kali diperkenalkan dan berubah setelah pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 3 April 2014.

Kritik Filsafat analitika bahasa dapat ditunjukkan melalui teori J.L Austin dalam *Speech Acts*. Teori *Speech Acts* ini menganalisis fungsi dan peran bahasa dalam konteks kalimat dan ungkapan (*utterance*). Ungkapan (*an Utterance*) didefinisikan sebagai *an empirical use of a sentence on a particular occasion*. Misalnya, suatu ungkapan bahasa ‘api’ dapat memiliki makna yang jelas apabila diletakkan dalam kasus kalimat sebagai berikut : “awas ada api, segera keluar dan lari” (Danet, 1980:457). Dalam ungkapan bahasa terdiri atas tiga kategori yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Tindakan lokusi terdiri atas *phonetik, phatic*, dan *rhetic*. Sedangkan tindakan illokusi terdiri atas *verdictives, exercitives, commisive, behavitives*, dan *expositive* (Oishi, 2006: 3-5). Perlokusi lebih memfokuskan tentang mengajak (*persuade*).

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai tindakan ungkapan bahasa secara lisan dan tertulis dalam bentuk kata dan frasa yaitu “empat pilar kehidupan berbangsa

dan bernegara”, dan saat ini disebut sebagai “empat pilar MPR RI” yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada konteks ungkapan bahasa yang dinyatakan oleh MPR RI ialah “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” yang didalamnya terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan *lokusi (locutionary act)* dari lembaga negara yang disebut MPR RI melalui ketua MPR RI atau anggota MPR RI. Kemudian pernyataan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang didalamnya terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang diucapkan oleh MPR RI menimbulkan berbagai macam dampak atau akibat yang disebut efek perlokusi (*perlocutionary effects*) antara lain membuat MPR RI senang dapat kegiatan baru, membuat masyarakat merasa gelisah dan protes karena ada Pancasila dipahami berbeda menjadi “pilar”, guru dan dosen menjadi bingung karena ada istilah baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam sejarah Indonesia tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian ada. Masyarakat menjadi bingung karena penggunaan istilah Empat Pilar.

Guru sejarah dan Pancasila menjadi bingung dengan adanya istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan menyamakan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika satu varian atau kategori yang sama. Sedangkan illokusi (*illocutionary act*) ditangkap oleh masyarakat bahwa MPR RI telah menyatakan istilah “Empat Pilar

Berbangsa dan Bernegara” yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh MPR RI dalam kerangka tindakan ilokusi *Speech Act* telah mensubordinasikan atau mereduksi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, mereduksi makna UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan teori J.L Austin yaitu analisis illokusi dan perlokusi menunjukkan bahwa penggunaan bahasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” tidak dapat diterima oleh nalar ilmiah. Pada analisis illokusi dapat terungkap bahwa istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara berdasarkan: *pertama* aspek *verdictives* yaitu tindakan pemberian keputusan yang dilakukan hakim, juri, dan wasit.

Aspek *verdictives* menjelaskan bahwa suatu tindakan atau ungkapan bertitik tolak pada keputusan yang disampaikan atau dinyatakan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau otoritas yuridis. Dalam dunia hukum dikenal adanya tiga bentuk penguasaan keputusan norma hukum, yaitu: 1). Keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) menghasilkan produk peraturan (*regels*); 2). Keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administratif menghasilkan keputusan yang bersifat keputusan administratif negara (*beschikings*); dan 3). Keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan (*adjudication*) menghasilkan putusan vonis (Mahdi, 2011:27).

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan *verdictives* dalam kerangka analisis ungkapan bahasa yang hasilnya ialah putusan vonis bersifat final. Persoalan hukum yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 100/PUU-XII/2013 menyangkut kerugian konstitusional terhadap warganegara. Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 34 ayat (3b) bahwa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak berdasar dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2013, hal.14).

Aspek *verdictives* ini menunjukkan secara jelas bahwa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bertentangan dengan konstitusi sebagaimana putusan hakim konstitusi tertanggal 3 April 2014 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dengan menyatakan bahwa frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: 1). bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2). bahwa frasa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, 2014: 87). Oleh karena itu, berdasarkan putusan yuridis ini, istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sudah seharusnya tidak dapat digunakan lagi.

Kedua, aspek *exercitives*, bermakna bahwa penggunaan bahasa dilakukan oleh manusia atau seseorang yang memiliki pengaruh, kekuasaan tertentu. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dirumuskan oleh MPR RI merupakan istilah yang diproduksi oleh penguasa atau seseorang yang memiliki pengaruh, kekuasaan dan hak otoritatif untuk mendeklarasikan dan memberi nama istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada waktu itu, seorang tokoh nasional yang bernama Taufiq Kiemas mendeklarasikan dan memberi nama Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan lembaga yang melegitimasi Empat Pilar adalah MPR RI.

Legitimasi istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara semata-mata bertitik tolak dari legitimasi politik kekuasaan. *Ketiga*, aspek *commisive*, berarti suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan dari kontrak atau perjanjian seperti berjanji, bersumpah, menyetujui sesuatu, kontrak/perjanjian. *Keempat*, aspek *behavistive*, berarti tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan sikap dan perilaku sosial seperti meminta maaf, berterima kasih, mengkritik, memprotes, mengutuk. *Kelima*, aspek *expositives*, aspek ini bermakna bahwa suatu pandangan yang menjelaskan sesuatu melalui pandangan, argumentasi, dan penjelasan terperinci. Berdasarkan berbagai kajian

ilmiah menunjukkan tidak satupun istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat diterima dan dipahami sebagai kajian ilmiah dan istilah yang dapat diterima oleh masyarakat.

#### 4. Delegitimasi Bahasa dalam Politik Empat Pilar

Politisasi atas istilah bahasa kenegaraan dan ideologis telah membawa konsekuensi pada interpretasi dan pemahaman yang beragam terhadap pengertian Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Istilah yang dikategorikan oleh MPR RI sebagai Empat Pilar telah berdampak pada interpretasi dan pemahaman yang bermacam-macam di masyarakat tentang kebenaran dan nilai-nilai yang dipegang dalam Empat Pilar. Interpretasi dan pemahaman atas Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang berbeda akan menimbulkan suatu pertentangan teoritik dan konseptual, nilai mana yang harus dianut. Sebagaimana dalam pandangan Edelman menjelaskan bahwa bahasa merupakan kreator kunci (*key creator*) dalam pembentukan pengalaman manusia di kehidupan sosial (Edelman, 1985:10). Apabila istilah “Empat Pilar” semakin sering dipopulerkan akan menjadi kreator kunci dalam membentuk pengalaman manusia Indonesia di kehidupan sosial bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika semuanya terangkum dalam kategori Empat Pilar. Politisasi bahasa melalui istilah “empat

pilar” telah terjadi di ruang publik yaitu dengan melakukan sosialisasi secara massal ke masyarakat dan di ruang akademik, dengan melakukan penulisan buku berjudul “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” serta mengajarkan di sekolah atau institusi pendidikan. Argumen MPR RI menyatakan bahwa terminologi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipahami sebagai metoda pemasyarakatan untuk membangkitkan kembali semangat menjaga ke-Indonesia-an, jati diri bangsa, yakni nilai-nilai Pancasila yang ditengarai mulai redup pada akhir-akhir ini, khususnya pasca reformasi (Hamid, 2013:xviii).

Politisasi bahasa dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap realitas yang sesungguhnya. Istilah “empat pilar” merupakan bahasa politik yang dikonstruksikan oleh penguasa untuk mempengaruhi, mengajak, dan mengikuti apa yang diucapkan oleh penguasa. Edelman mengingatkan dalam tulisannya berjudul “*Political language and political reality*” bahwa munculnya bahasa politik bukan berakar dari gambaran realitas dunia nyata, “*real world*” tetapi lebih dari rekonstruksi atas masa lalu dan munculnya tidak dapat diamati dalam realitas sekarang dan bahkan di masa depan. Penggunaan bahasa hanya sekedar strategi saja (Edelman, 1985:13). Istilah empat pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan rekonstruksi istilah masa lalu karena istilah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sebelum MPR RI membuat istilah bernama Empat Pilar

Kebangsaan dan pemikiran tersebut tidak menunjukkan pada realitas yang nyata bahwa istilah itu dapat dinamakan sebagai pilar. Model sosialisasi semacam ini akan berpotensi pada ancaman manipulasi rakyat sebagai penanda demi berbagai kepentingan termasuk kepentingan kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan sebagai penanda untuk membangun citra politik dari penguasa dalam hal ini MPR RI. Sebagaimana Fathorrasjid dalam Syueb menjelaskan paradoks politik dapat terjadi karena buah dari praktek politik yang tidak jujur (Syueb, 2005:xi). Oleh karena itu dapat dilihat bahwa istilah Empat Pilar yang digunakan oleh MPR RI merupakan praktek politik yang tidak jujur. Dampak dari praktek politik yang tidak jujur ialah kualitas demokrasi yang justru saat ini tersandera oleh pragmatisme elit politik jangka pendek dan strategi pemerintah dalam membangun sistem politik di Indonesia semakin tidak jelas, sebagaimana kasus konsolidasi demokrasi Indonesia melalui Pemilu dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu (lihat Kompas, 17 Juni 2017,halaman1).

Istilah Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi tantangan teoritik tersendiri. Tantangan teoritik yang muncul adalah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dianggap sebagai konsep ideologis untuk melegitimasi kekuasaan negara dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat dan sebagai wujud peran negara mengatur masyarakat untuk menjadi lebih baik, patuh, dan percaya terhadap eksistensi negara yang saat ini

diakui secara sah dengan adanya istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dalam komunikasi politik, yang ditekankan justru kejujuran informasi akan sangat menentukan ketepatan formulasi pengambilan keputusan (Syueb,2005:xi).

Selain itu, penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara belum menunjukkan kontribusi teoritik bagaimana Empat Pilar mampu memberikan pendidikan yang baik bagi warga negara tentang negara dan peran negara. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui sosialisasi yang dilakukan justru merupakan model yang buruk untuk memberikan atau menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, kesadaran berbangsa dan bernegara karena secara konseptual empat pilar sudah menimbulkan polemik dan pertentangan. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang bertujuan untuk memberikan pengertian, pendidikan, dan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak dapat diterima sebagai pendidikan yang bernilai. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara telah menimbulkan persoalan terkait interaksi, hakikat masyarakat ditempatkan dalam konteks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara telah berimplikasi secara teoritik di bidang pendidikan. Akibatnya di dunia pendidikan, telah terjadi kesalahan memahami Empat Pilar sebagaimana yang telah dilakukan oleh Konsorsium PTN se- Kawasan Timur

Indonesia ketika mendeklarasikan sikap kebangsaannya, sebanyak 29 PTN yang tergabung dalam konsorsium tersebut menyatakan bersikap memegang teguh empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Deklarasi ini disaksikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir (lihat kompas, Sabtu,17/06/2017, hal.12, “sebanyak 29 PTN Deklarasi Sikap Kebangsaan”). Apabila konsep ini tetap diproduksi dan disosialisasikan oleh lembaga negara di ruang sosial akan berdampak pada hilangnya memori kolektif bangsa dalam memahami sejarah yang benar dan fungsi serta kedudukan masing-masing istilah tersebut dalam hubungannya dengan sistem tatanegara di Indonesia.

Istilah Empat Pilar telah mendeligitimasi bahasa yang seharusnya memiliki fungsi operasional untuk menjelaskan sesuatu sesuai keadaan sebenarnya. Istilah Empat Pilar memiliki makna yang jelas menyebabkan makna dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi tereduksi atau terdeligitimasi. MPR RI sebagai lembaga negara mengalami krisis legitimasi atas program yang dibuat karena tugas dan kewenangan sebagai lembaga tinggi negara tidak memiliki fungsi dan peran sebagaimana mestinya. Istilah Empat Pilar MPR RI yang diciptakan oleh MPR RI telah menyebabkan bahasa sebagai alat komunikasi yang dapat diterima secara logis telah terdeligitimasi oleh perbuatan MPR RI dengan melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI. Akibatnya, MPR RI dalam melakukan

program sosialisasi Empat Pilar tidak melalui prosedur legal yang benar. Apabila merujuk pada konsep negara hukum (*rechtsstaat*), menjelaskan bahwa negara dimaknai bahwa semua lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, pejabat negara, pejabat pemerintah dan seluruh rakyat harus bertindak (berbuat) sesuai dengan hukum (Syahrani, 2009:154). Pada kasus penggunaan istilah Empat Pilar MPR RI menunjukkan bahwa konsep negara hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 telah dilanggar oleh MPR RI.

Prasetyo dan Barkatullah juga menjelaskan bahwa kehidupan bangsa Indonesia saat ini sedang menuju ke arah *anomi*, baik secara personal, sosial maupun institusional. *Anomi* adalah suatu keadaan di mana manusia sudah tidak tahu lagi standar perilaku yang harus diterapkan (Prasetyo dan Barkatullah, 2013:318). Pada dasarnya, MPR harus bertanggung jawab dan dapat dihukum karena perbuatannya melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige-daad*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (Syahrani, 2009:191). Dengan kata lain, kegiatan MPR RI menggunakan istilah Empat Pilar merupakan kegiatan di luar kewenangan dan mencoba merusak memori kolektif generasi muda bangsa karena tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan MPR RI memiliki kewenangan melakukan sosialisasi Empat Pilar. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa nalar politisi cenderung pragmatis dan kontekstual, khususnya dalam hal pemberian materi

dan non materi (Tjahjoko, 2016:xxxiv).

Artinya bahwa dalam nalar ini, diasumsikan bahwa para politisi terutama anggota MPR RI memberikan materi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa atau Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat tidak bertentangan dengan hukum dan benar, apalagi masyarakat mendapatkan pemberian dari seorang politisi atau pejabat negara merupakan kebanggaan kalau didatangi pejabat negara atau politisi di daerahnya atau kampusnya. Mereka tidak memperlakukan materi tersebut sebagai tindakan yang salah dan bertentangan hukum. Dampak yang terlihat dari pilarisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, muncul beberapa buku pengajaran Pancasila telah menggunakan istilah Empat Pilar kebangsaan yang dalam salah satu materinya menjelaskan bahwa rekayasa sosial-politik skala besar yang bernama *nation building* harus dilaksanakan secara terus menerus, seksama, dan tetap bertitik tolak dari 4 Pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Suhendra dan Kresna, 2016:23). Pandangan penulis dalam bukunya berjudul Pancasila & Kewarganegaraan yang menggunakan istilah “4 Pilar kebangsaan” ini akan diterima sebagai suatu kebenaran dan akan direproduksi sebagai pengetahuan yang benar oleh para akademisi dan generasi selanjutnya. Hal ini akan berdampak pada runtuhnya nalar akademik yang benar dengan menerima 4 Pilar kebangsaan sebagai kebenaran untuk kemudian hari apabila ada orang

membaca buku ini sebagai pengetahuan yang benar bahwa 4 Pilar kebangsaan sebagai titik tolak *nation building*. Justru negara dianggap tidak Pancasila karena kegiatan sosialisasi ini seolah-olah dititikberatkan kepada masyarakat, sedangkan para perilaku penyelenggara negara dan pemimpin politik kerap tidak mencerminkan nilai kepemimpinan yang berdasarkan pada Pancasila. Seharusnya, aparatur negara dan kebijakan yang dibuatnya mestinya tidak boleh mencederai nilai-nilai dalam Pancasila (Noor, 2017:7). Praktek sosialisasi Empat Pilar yang salah sudah menjadi salah satu bagian dari praktek para penyelenggara negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum.

#### D. Kesimpulan

Politik bahasa atas penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah menunjukkan sesat pikir. Dalam nalar publik istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau 4 Pilar MPR RI tidak dikenal dan tidak lazim. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta sejarah dan dasar sosiologis dan filsafati yang menunjukkan bahwa istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau 4 Pilar MPR RI yang sampai sekarang ini menjadi trend dan branding MPR RI untuk melakukan kegiatan sosialisasi tidak berdasar.

Dalam analisis Filsafat analitika bahasa sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka teori J.L Austin menunjukkan bahwa penggunaan istilah 4 Pilar tidak memiliki dasar putusan hukum yang

jelas setelah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Politisasi bahasa atas penggunaan istilah kenegaraan atau identitas nasional telah berimplikasi pada upaya pembodohan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau 4 Pilar MPR RI sekarang ini merupakan salah satu bentuk politisasi bahasa atas ide-ide tentang bangsa. Menguatnya nalar penyelenggara negara yang menyimpang dari akar sejarah bangsa menjadi salah satu bentuk lemahnya penyelenggara negara dalam merumuskan konsepsi, imajinasi dan memori kolektif bangsa dan negara.

#### Daftar Pustaka

- Bakker dan Zubair. (1992). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Darmanto. 19 Juni 2013. "Media dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa". *Kedaulatan Rakyat* hlm.12.
- Danet, Brenda. (1980). "Language in the Legal Process". *Source: Law & Society Review, Vol. 14, No. 3, Contemporary Issues in Law and Social. Science (Spring, 1980), pp. 445-564*. Published by: Wiley on behalf of the Law and Society Association. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3053>

192. Accessed: 29-01-2017 10:34.
- Eco, Umberto. (1979). *A Theory of Semiotics*, USA: Indiana University Press.
- Edelman, Murray. (1985). "Political Language and Political Reality". Source: PS, Vol. 18, No. 1 (Winter, 1985), pp. 10-19. Published by: American Political Science Association. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/418800>. Accessed: 29-01-2017 09:41.
- Gracia, Jorge J.E. (1990). "Texts and Their Interpretation", Source: *The Review of Metaphysics*, Vol. 43, No. 3 (Mar., 1990), pp. 495-542. Published by: Philosophy Education Society Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20128905>. Accessed: 04/01/2015 06:40.
- Hamid, Ahmad Farhan. (2013). "Keynote Speech: Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia-an", dalam *Prosiding Kongres Pancasila V 2013 bertema: "Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia-an"*. Yogyakarta: PSP Press.
- Hutton, Christopher. (2009). *Language, Meaning, and The Law*, England: Edinburgh University Press.
- Jäger, Siegfried. (2001). "Discourse and knowledge: Theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis", dalam *Wodak dan Mayer (editor), Methods of Critical Discourse Analysis Introducing Qualitative Methods*, London: Sage Publication. Hal. 32-62.
- Kaelan. (2012). *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Paradigma.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kiemas, Taufiq. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Sumber Moralitas dan Hukum Nasional, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Latif, Abdul dan Ali Hasbi. (2010). *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestaria, Eka. (2014). *Tesis, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan"*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Majalah Majelis Edisi No. 7/TH.V/ Juli 2011.
- Majelis edisi No.9/TH.VIII/September 2014.

- Majelis Edisi No.10/TH.VIII/Oktober 2014.
- Majalah Majelis edisi No.1/ Th.IX/Januari 2015.
- Majalah Majelis, edisi 12/TH.X/Desember 2016.
- Mahdi, Imam. (2011). Hukum Tatanegara Indonesia, Yogyakarta: Teras.
- Meyer, Michael. (2001). "Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA" dalam *Wodak dan Mayer (editor), Methods of Critical Discourse Analysis Introducing Qualitative Methods, London: Sage Publication*. Hal.14-31.
- Mustansyir, Rizal.(1988). Filsafat Bahasa Aneka Masalah Arti dan Upaya Pemecahannya, Jakarta: Prima Karya.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Disertasi*, "Filsafat Tanda Charles Sanders Pierce dalam Perspektif Filsafat Analitik dalam Relevasinya bagi Budaya Kontemporer di Indonesia", Fakultas Filsafat: Universitas Gadjah Mada.
- Noor, Agus. (2017). Opini, "Negara (yang Tidak) Pancasila", *Koran Kompas 17 Juni 2017*, hal.7.
- Pimpinan MPR RI dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI periode 2009-2014.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: MPR RI.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Hakim.(2013). Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta: Rajawali.
- Poespoprodjo.(1987). Interpretasi, Bandung: Remadja Karya.
- Santana K, Septiawan. (2010). Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sudjito. (2013). *Prosiding FGD Pakar: Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* 14 September 2013 Kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM dan Masyarakat Pengawal Pancasila Joglo Solo Semarang, Yogyakarta: PSP Press.
- Suhendra dan Kresna, Aryaning Arya. (2016). Pancasila & Kewarganegaraan, Etika, Ideologi, dan Identitas Nasional, Yogyakarta: Ladang Kata.
- Syahrani, H. Riduan.(2009). Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, Bandung: Alumni Bandung.
- Syueb, Sudono. (2005). Paradoks Politik, Surabaya: Java Pustaka Media Utama.

- Stecker, Robert. (1994). "Art Interpretation" . *Source: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 52, No. 2 (Spring, 1994), pp. 193-206*. Published by: Wiley on behalf of The American Society for Aesthetics. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/431166>. Accessed: 04/01/2015 05:26.
- T.H.H. (1936). "On the Subject of Interpretation" *Source: The Compass, Vol. 17, No. 7 (APRIL, 1936), pp. 5-6*. Published by: Oxford University Press. Stable URL <http://www.jstor.org/stable/23706301>. Accessed: 15/09/2014 07:53.
- Thontowi, Jawahir.(2016). Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation". Yogyakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_. (2016). Negara Hukum Kontemporer Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Tangerang: Madyan Ind Press.
- Tjahjoko, Guno Tri. (2016). Politik Ambivalensi, Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada, Yogyakarta: Polgov UGM.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Walters, Donald J. (2003). Crises in Modern Thought, Menyelami Kemauan Ilmu Pengetahuan dalam Lingkup Filsafat dan Hukum Kodrat, Jakarta: Gramedia.
- \*) Hastangka: Kandidat Doktor Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Peneliti PSP UGM, Lemhannas Fellow 2015. Email: [hastangka@gmail.com](mailto:hastangka@gmail.com).
- <sup>1</sup>Prof.Dr. Armaidly Armawi, M,Si, Profesor Filsafat dan Ketahanan Nasional, Fakultas Filsafat UGM dan Promotor Disertasi penulis.
- <sup>1</sup> Prof.Dr. Kaelan, MS, Profesor Filsafat, Fakultas Filsafat UGM dan Ko-Promotor disertasi penulis.